

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji bendahara pemerintah dan proses pemungutan pajak oleh instansi pemerintah, dengan merujuk pada PMK Nomor 231/PMK.03/2019 yang telah berlaku sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian yang sama karena memiliki konteks yang serupa dengan yang diteliti oleh penulis.

Studi yang dilakukan oleh Fiqh Ilhami (2021) yang berjudul “Tinjauan Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan” menyimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi pemerintah yang ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 digunakan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan untuk masa pajak Juli tahun 2020 dan masa pajak berikutnya. Sebelum masa pajak tersebut, pembenahan administrasi NPWP instansi pemerintah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 27 PMK No. 231/PMK.03/2019. Proses tindak lanjut pembenahan administrasi NPWP instansi pemerintah di KPP Pratama Pekanbaru Tampan telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan namun masih terdapat beberapa kendala atau hambatan seperti beberapa surat yang disampaikan kepada instansi pemerintah kembali pos, terdapat gangguan *server* pada Aplikasi Registrasi yang bersifat sementara tetapi tidak menghambat proses tindak lanjut pembenahan NPWP secara signifikan dan terdapat dokumen yang belum dilengkapi dan/atau kesalahan pada isian formulir dalam mengajukan permohonan pendaftaran dan perubahan data.

Dwi Andriani dan Emi Rahmawati (2017) melakukan studi tentang inkonsistensi dalam praktik pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Bendahara Pemerintah dan rekanannya. Beberapa contoh ketidakseragaman ini mencakup penentuan dasar pengenaan pajak yang berlebihan, pembuatan faktur pajak dan surat setoran pajak oleh Bendahara, dan pembayaran kepada rekanan yang lebih dari jumlah yang seharusnya. Situasi ini muncul meskipun Bendahara memahami kewajibannya dalam pengumpulan Pajak Pertambahan Nilai, banyak rekanan pemerintah yang belum memahami penunjukan Bendahara Pemerintah sebagai pengumpul Pajak Pertambahan Nilai. Kurangnya komunikasi seperti sosialisasi antara Bendahara Pemerintah, Rekanan Pemerintah, dan Fiskus, serta pengawasan yang belum optimal dari pihak fiskus terhadap bendahara dan rekanan merupakan alasan utama inkonsistensi ini. Diperlukan upaya gabungan dari semua pihak yang terlibat untuk memastikan praktik ini lebih konsisten dan sesuai dengan aturan.

2.2 Teori dan Ketentuan

2.2.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

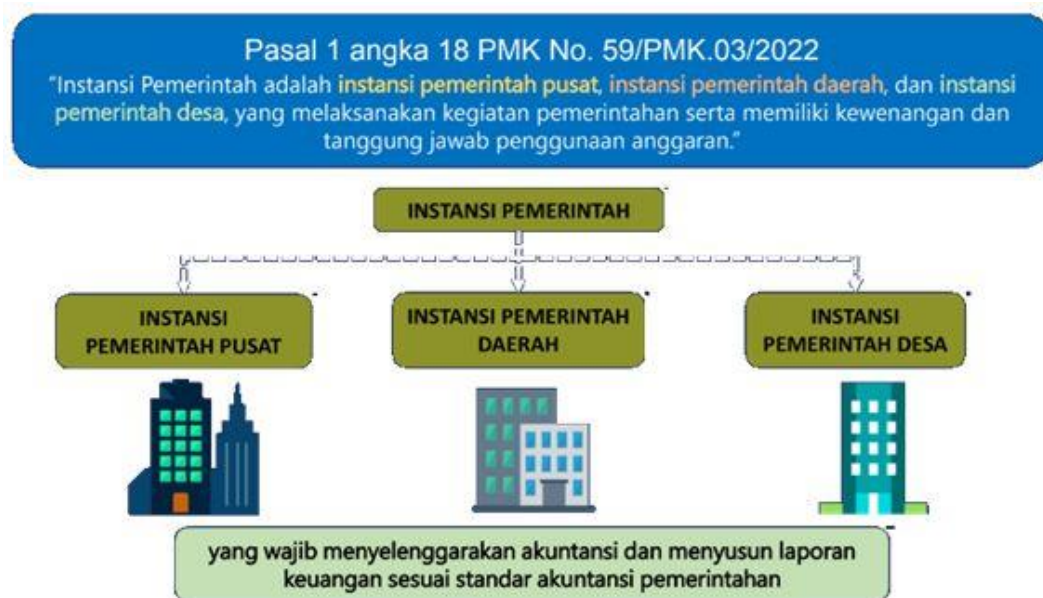
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) mendefinisikan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kewajiban bagi individu atau perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada negara karena penggunaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di daerah pabean. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi dengan tarif yang berbeda-beda, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan tidak diberikan imbalan secara langsung kepada pihak yang membayar. Penerimaan PPN akan digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nurillah dan Andini (2022), PPN dikenakan pada kegiatan ekonomi yang meliputi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam negeri, penyerahan BKP oleh badan dan pejabat yang melaksanakan APBN/APBD, pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar negeri, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar negeri, serta impor BKP.

2.2.2 Kewajiban Perpajakan Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2022 Pasal 1 angka 18 mendefinisikan Instansi Pemerintah merupakan instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa, yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran (lihat Gambar II-1). Berdasarkan pengertian tersebut, Instansi pemerintah

terdiri dari tiga jenis yaitu instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa.

Gambar II-1 Definisi Instansi Pemerintah



Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2022)

Instansi pemerintah pusat meliputi semua unit kerja yang berada di bawah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural, termasuk Badan Layanan Umum (BLU). Sedangkan instansi pemerintah daerah meliputi satuan kerja perangkat daerah yang berada di bawah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sementara itu, instansi pemerintah desa meliputi semua unit organisasi yang menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa

Bendahara pengeluaran diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya serta menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara

pada bank pemerintah atau bank lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Demikian pula, pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 disebutkan bahwa “Setiap PA/KPA dan/atau Bendahara yang membayar beban APBN dianggap sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat yang memegang kewenangan dalam penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga, sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, PPN, dan Bea Materai, serta menyetorkan dan melaporkan pajak yang telah dipotong/dipungut.

Penunjukan Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut/Pemotong ini berdasarkan ketentuan pada undang-undang KUP, undang-undang PPh, serta undang-undang PPN. Pada Pasal 16 PMK Nomor 59 Tahun 2022 disebutkan bahwa instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan Pemerintah kepada Instansi Pemerintah dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang.

2.2.3 Pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk kewajiban perpajakan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Instansi Pemerintah adalah badan atau lembaga pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU PPN, setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak wajib mengenakan dan menyetor PPN. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PPN, Instansi Pemerintah wajib memungut dan menyetor PPN atas barang dan/atau jasa yang diterimanya. Dalam konteks pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain terkait mekanisme pemungutan, tarif PPN yang berlaku, dan tata cara pelaporan serta penyetoran PPN. Mekanisme pemungutan PPN oleh Instansi Pemerintah dilakukan dengan cara mengenakan PPN pada tagihan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang diterima dari pihak ketiga. Dari sisi teori, pemungutan PPN oleh instansi pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem perpajakan. Pemungutan PPN dapat meningkatkan penerimaan negara untuk pembangunan dan pelayanan publik serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

2.2.4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022

Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan PPN

Mengenai cara penyetoran dan pelaporan pajak tidak ada perubahan ketentuan sehingga masih merujuk pada Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 yang menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh dan PPN, atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut. Hal ini dapat dilakukan dengan dua mekanisme yaitu Uang Persediaan atau Langsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penyetoran harus dilakukan paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran apabila menggunakan mekanisme Uang Persediaan, atau pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran apabila menggunakan mekanisme Langsung. Sementara itu, Instansi Pemerintah Desa harus menyetorkan PPh dan PPN, atau PPN dan PPnBM yang telah dipotong dan/atau dipungut paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran. Cara penyetoran PPN oleh bendahara pemerintah berbeda dengan cara umum penyetoran PPN oleh pengusaha kena pajak (PKP). Hal ini diatur dalam Pasal 2 Angka 14 dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Menurut aturan tersebut, bendahara pemerintah harus menyetorkan PPN dan/atau PPnBM yang telah dipungut paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT masa PPN.

Pada Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 disebutkan bahwa Instansi Pemerintah wajib melaporkan pemotongan dan/ atau

pemungutan serta penyetoran PPN yang dilakukan dalam satu Masa Pajak ke KPP tempat Instansi Pemerintah terdaftar menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh 21, PPh 26, dan pemotongan pajak penghasilan lainnya selain pungutan atas PPN. Ketentuan lebih lanjut tentang penyampaian SPT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 pada pasal 3A ayat (5) menyebutkan bahwa kewajiban penyampaian SPT Masa PPN bagi pemungut PPN oleh bendahara Pemerintah dalam bentuk dokumen elektronik dan pelaporan dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

2.2.5 Teori Kesadaran dan Kepatuhan Pajak

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) kesadaran pajak adalah kondisi di mana seseorang memahami atau mengetahui tentang pajak. Budiartanto (1999, dikutip dalam Witono, 2008, p. 197) mendefinisikan kepatuhan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Teori Kesadaran Pajak merujuk pada pemahaman individu atau perusahaan tentang kewajiban pajak dan pentingnya mematuhi peraturan pajak. Tirtana dan Sadiqin (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai Wajib Pajak memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban pajak mereka. Teori ini menyatakan bahwa tingkat kesadaran pajak yang tinggi akan berdampak positif pada kepatuhan pajak. Faktor-faktor seperti pengetahuan tentang pajak, persepsi tentang keadilan, dan komitmen terhadap negara dapat mempengaruhi tingkat kesadaran pajak.